



Intan Lidwina :

LARASKA, SALAH SATU KONTRIBUSI ANRI BAGI MASYARAKAT

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kekayaan alamnya: tanahnya yang subur, iklimnya yang tropis, terdapat banyak pantai yang indah membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi destinasi wisata para turis asing. Banyak turis asing yang datang ke pantai-pantai di Indonesia selain untuk menikmati pemandangan alamnya tetapi juga untuk berjemur. Ya, di banyak negara seperti Eropa sinar matahari mereka tidak seperti di Indonesia. Sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, sinar matahari di pagi hari menjelang siang sangat bermanfaat bagi kesehatan yaitu di antaranya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Namun, walaupun bermanfaat berjemur pun disarankan

hanya sekitar 5-10 menit saja dengan waktu berjemur di jam 10.00-11.00 lebih dari itu dapat menyebabkan penyakit pada kulit.

Keindahan alam yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di antara Benua Australia dan Asia, serta diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6° Lintang Utara (LU) - 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° Bujur Timur (BT) - 141° Bujur Timur (BT). Letak geografis yang berada di dua samudera besar ini memberikan dampak Indonesia mendapatkan angin laut yang membawa hujan. Ini jugalah yang menyebabkan Indonesia

memiliki iklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut: curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi.

Kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis ini. Indonesia memiliki lebih dari sepuluh ribu pulau yang di dalamnya terdapat banyak gunung berapi aktif yang mana hal ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara yang subur tetapi juga sebagai salah satu negara yang berada di kawasan *ring of fire*. *Ring of fire* atau cincin api Pasifik merupakan terminologi yang digunakan terhadap kawasan yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa

PRESERVASI

bumi. Cincin api Pasifik meliputi wilayah cekungan samudera Pasifik. Dikatakan sebagai kawasan *ring of fire* dikarenakan kawasan tersebut membentuk tapal kuda. Panjang area yang termasuk dalam Cincin Api Pasifik adalah 40.000 km.

Diketahui bahwa kurang lebih 90% gempa bumi yang terjadi, sekitar 80% di antaranya terjadi di wilayah ini. Diketahui juga bahwa Indonesia terletak pada *Alpine Belt* atau Sabuk Alpine yang mana sekitar 17% dari gempa bumi terbesar atau sekitar 5% - 6% gempa bumi yang terjadi di dunia terjadi di kawasan Sabuk Alpine dan Indonesia berada di dua jalur rawan bencana ini yaitu: Cincin Api Pasifik dan Sabuk Alpine.

Kondisi geografis ini juga membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang rawan akan bencana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kurun waktu 2010-2020 tercatat sebanyak 18.433 kejadian bencana yang terdiri atas 6.548 kasus bencana banjir, 4.337 kasus tanah longsor, 188 kasus gelombang pasang/abrasi, 5.437 kasus puting beliung, 753 kasus kekeringan, 894 kasus kebakaran hutan dan lahan, 159 kasus gempa bumi, 9 kasus tsunami, 2 kasus gempa dan tsunami serta 106 letusan gunung api.

Rentan terhadap bencana gempa bumi dan curah hujan yang tinggi juga membuat Indonesia rawan banjir terutama di daerah Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah dari tahun ke tahun. Pada awal tahun ini contohnya terjadi banjir di beberapa kawasan di Jakarta dan sekitarnya karena adanya hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama beberapa hari. Banyak kawasan terendam air cukup tinggi



Tim Laraska ANRI

yang menyebabkan beberapa jalan utama menjadi sulit dilewati; banyak kawasan rumah penduduk yang tergenang air hingga beberapa meter. Kerugian material pun tidak terhingga banyaknya.

Selain banjir, beberapa peristiwa bencana alam seperti gempa bumi dengan getaran cukup besar juga pernah dialami Indonesia. Beberapa diantaranya adalah gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Lombok dengan magnitudo sebesar 7,0 skala Richter; gempa bumi yang terjadi di Banten pada tahun 2019 lalu dengan magnitudo 7,4 skala Richter yang menyebabkan tsunami dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun, gempa paling besar yang pernah terjadi di Indonesia serta mengakibatkan tsunami yang cukup dahsyat terjadi pada tahun 2004 di Aceh dengan magnitudo 9,1 skala Richter.

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan rusaknya gedung-gedung pemerintahan, tempat peribadatan, toko-toko, rumah-rumah penduduk dan sebagainya. Dampak dari bencana mengakibatkan banyak

sekali korban jiwa, banyak orang kehilangan keluarga dan bahkan beberapa tidak diketemukan hingga kini. Dampaknya yang besar juga mengakibatkan banyak aset yang rusak tidak hanya bangunan tetapi juga dokumen-dokumen penting yang salah satunya adalah dokumen mengenai kepemilikan aset (tanah). Sebagai lembaga kearsipan nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencoba untuk berkontribusi kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang terdampak oleh bencana melalui program arsip terdampak bencana dan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA).

Peran ANRI dalam pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana telah dilakukan sejak tahun 2005-2020 sebanyak 44 Instansi dan telah merestorasi arsip yang rusak sebanyak 277.335.648.439 lembar ditambah restorasi Badan Pertanahan Nasional kota Bekasi yang sedang berjalan sebanyak 96 container dan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) secara gratis yang terkena dampak banjir pada awal tahun 2020 sebanyak 681 orang (34.050 lembar),

sedangkan kegiatan digitalisasi arsip dari dampak bencana sejak Tahun 2017-2018 sebanyak 2.775 image.

Pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana diharapkan agar arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori kolektif berbangsa dan bernegara terjamin keberadaan dan keselamatannya. Pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 6 huruf g, bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Selain itu juga dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 34 ayat 1, disebutkan bahwa negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaanya di dalam maupun

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 4 disebutkan bahwa pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh ANRI, pencipta arsip, dan pihak terkait. Lebih lanjut pada pasal 34 ayat 5 bahwa pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan BNPB.


Dari kedua undang-undang tersebut dapat ditegaskan bahwa pertama, pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga badan usaha dan masyarakat. Khususnya dalam pelindungan dan penyelamatan arsip masyarakat/

keluarga, semua pihak berkewajiban untuk turut menjamin pelindungan hak-hak keperdataan rakyat yang meliputi hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip.

Kedua, tanggung jawab dalam melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dilakukan secara bertingkat, yaitu jika bencana tingkat nasional menjadi tanggung jawab ANRI, bencana tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Provinsi, dan bencana tingkat kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan kabupaten atau kota. Hal ini tidak berbeda dengan bencana pada lingkup lembaga perguruan tinggi dan lembaga pencipta, menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut. Namun demikian, tentu ANRI tidak tinggal diam terhadap bencana yang bukan diklasifikasikan sebagai bencana nasional di tengah-tengah lembaga tersebut belum siap menanganinya.

Selama ini ANRI telah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dengan penanganan arsip dari bencana seperti dengan BNPB, antara lain saling memberikan informasi terkait dengan bencana terhadap arsip, pemberdayaan pusat studi dan dokumentasi arsip tsunami, pemanfaatan arsip bencana sebagai bahan riset, dan peluncuran LARASKA bersama dengan peluncuran Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) di Aceh pada Desember 2019.

ANRI juga melakukan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Bangsa Nasional (BKKBN) terkait dengan upaya mewujudkan keluarga nasional sejahtera, sedangkan ANRI melalui pembentukan Kampung LARASKA yang bermuara pada kesejahteraan keluarga melalui pelindungan arsip



Tabel capaian hasil arsip yang berhasil diselamatkan oleh ANRI dalam beberapa tahun terakhir

PRESERVASI

sebagai bukti hak-hak kerpedataan rakyat. Selain itu ANRI juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan pembentukan Desa LARASKA.

Dalam beberapa tahun terakhir ini juga, ANRI melalui Direktorat Preservasi melakukan kegiatan edukasi pengenalan restorasi arsip keluarga yang dikenal dengan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) dengan bekerja sama dengan perangkat pemerintahan terkecil seperti ke kelurahan-kelurahan di berbagai daerah di Jakarta maupun di luar Jakarta untuk mendemonstrasikan perbaikan arsip yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap rumah tangga. Dikarenakan tujuannya memberikan edukasi maka demonstrasi yang dilakukan disesuaikan dengan jenis restorasi atau perbaikan yang memang bisa dengan mudah dilakukan di tiap rumah tangga yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat ditemui oleh masyarakat dengan mudah dan harganya terjangkau. Harapan dari diadakannya kegiatan ini adalah masyarakat tidak hanya dapat memahami jenis dan kriteria arsip pribadi atau keluarga, tetapi juga memahami pentingnya menjaga arsip tersebut serta apa yang bisa dilakukan untuk melindungi arsip yang mereka miliki. Kedepannya, diharapkan masyarakat semakin mengenal arsip dan bagaimana cara memperlakukan arsip yang mereka miliki dengan baik dan benar.

Selain memberikan edukasi bagaimana melakukan restorasi yang mudah kepada masyarakat, Tim Restorasi Arsip ANRI juga masih memberikan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) untuk arsip keluarga yang terdampak bencana selama beberapa tahun terakhir



Contoh Arsip Personil Keluarga



Contoh Arsip Aset Keluarga



Contoh Arsip Aktivitas Sosial Keluarga

secara gratis atau cuma-cuma. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk awal tahun 2020 ini saja telah dilakukan restorasi arsip keluarga sebanyak 34.050 lembar (media kertas) terdampak bencana dari sebanyak 681 orang. Ini menunjukkan sebuah bukti nyata peran ANRI bagi masyarakat dan patut untuk dilestarikan.

Adapun mengenai pemahaman mengenai LARASKA itu sendiri serta prosedurnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

APA ITU ARSIP KELUARGA ?

Adalah arsip yang tercipta dari keluarga yang meliputi tetapi tidak terbatas pada akta kelahiran, surat nikah, kartu keluarga, ijazah, sertifikat dan lain-lain.

DAMPAK BENCANA TERHADAP

ARSIP

Kerusakan terhadap arsip aktif, inaktif, vital, terjaga, dan statis milik instansi pemerintah, Ormas/Orpol, BUMN/D, Swasta termasuk juga arsip milik keluarga sebagai entitas terkecil dari bangsa dan negara.

JENIS PELAYANAN RESTORASI ARSIP KELUARGA (LARASKA)

1. Layanan Sosialisasi & Bimbingan Teknis sebagai upaya preventif (pencegahan) dan mengurangi kerusakan arsip dari dampak bencana.
2. Layanan Digitalisasi Arsip dalam rangka membuat backup arsip.
3. Layanan Restorasi Arsip sebagai upaya preventif dengan metode enkapsulasi dan kuratif (perbaikan) terhadap arsip yang

terkena dampak bencana.

Standar Layanan Restorasi Arsip Milik Masyarakat yang Terdampak Bencana

a. Jenis Pelayanan

Layanan restorasi arsip milik masyarakat (keluarga dan perseorangan) dari dampak bencana adalah kegiatan restorasi/perbaikan dan perlindungan arsip dari dampak bencana milik keluarga dan perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.

b. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4) Peraturan Kepala ANRI No.23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Dampak Bencana;
- 5) Peraturan Kepala ANRI No.14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

c. Ketentuan dan Persyaratan

- 1) Layanan restorasi arsip ini diberikan kepada keluarga dan perseorangan yang menjadi warga negara Indonesia, bukan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Arsip yang diperbaiki adalah arsip kertas yang rusak karena dampak bencana.
- 3) Jumlah maksimal layanan perbaikan

arsip setiap keluarga/perseorangan adalah :

- a) Arsip tekstual : 10 lembar
- b) Arsip kartografi/kearsitekturan : 3 lembar
- 4) Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip agar menyerahkan langsung arsip yang akan diperbaiki ke Subdit Restorasi Arsip dengan diantar oleh petugas HUMAS.
- 5) Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip wajib mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan ANRI.
- 6) Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip ini selanjutnya mengambil arsip yang telah selesai diperbaiki di Subdit Restorasi Arsip.

d. Jenis Bencana

Jenis bencana yang dimaksud dalam standard layanan ini adalah banjir, tsunami, gempa bumi dan tanah longsor.

e. Prosedur

- 1) Masyarakat yang akan memperbaiki arsipnya di Subdit Restorasi Arsip ANRI harus terlebih dahulu melapor ke Bagian HUMAS ANRI.
- 2) HUMAS ANRI berkoordinasi dengan Subdit Restorasi Arsip dalam rangka proses layanan perbaikan arsip masyarakat.
- 3) Masyarakat yang akan memperbaiki arsip nya datang ke ruangan Subdit Restorasi Arsip dengan membawa arsip yang akan diperbaiki dan diantar oleh Petugas Bagian HUMAS ANRI.
- 4) Subdit Restorasi Arsip memeriksa tingkat kerusakan arsip untuk kemudian akan ditindaklanjuti sebagai mana langkah berikut :
 - a) Apabila arsipnya masuk kategori tidak bisa direstorasi, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Kategori yang tidak bisa direstorasi yaitu: tinta arsip luntur, tulisan/informasi arsip rontok dan fisik arsip hancur.

b) Apabila arsipnya masuk kategori yang bisa direstorasi, maka akan ditindaklanjuti dengan metode restorasi sesuai hasil pemeriksaan Tim Restorasi Arsip.

5) Jika arsip yang akan diperbaiki dapat dilakukan restorasi, maka masyarakat yang akan memperbaiki arsip nya (pemilik arsip) mengisi "Form 1 : Bukti Penyerahan Arsip" rangkap dua yang dipandu oleh petugas dari Subdit Restorasi Arsip. Lembar 1 untuk masyarakat yang akan memperbaiki arsip dan lembar 2 untuk disimpan oleh Subdit Restorasi Arsip.

6) Setelah arsip selesai diperbaiki, petugas Subdit Restorasi Arsip akan menghubungi pemilik arsip untuk mengambil arsip miliknya.

7) Pemilik arsip datang ke Subdit Restorasi Arsip dengan diantar oleh HUMAS ANRI dan menunjukkan "Form 1 : Bukti Penyerahan Arsip" kepada petugas Subdit Restorasi Arsip.

8) Petugas Subdit Restorasi Arsip mengambil arsip yang telah selesai diperbaiki sesuai dengan nomor yang tertera pada "Form 1 : Bukti Penyerahan Arsip".

9) Pemilik arsip memeriksa arsip miliknya yang telah selesai direstorasi, jika sudah konfirmasi dan sesuai maka Petugas Subdit Restorasi Arsip mengisi "Form 2 : Bukti Pengambilan Arsip" rangkap dua. Lembar 1 untuk pemilik arsip dan lembar 2 untuk disimpan oleh Subdit Restorasi Arsip.

f. Waktu

Jangka waktu pelaksanaan perbaikan arsip adalah sebagai berikut:

- 1) Arsip dengan tingkat kerusakan ringan lama waktu perbaikan

PRESERVASI

: 1 Minggu;

2) Arsip dengan tingkat kerusakan sedang lama waktu perbaikan

: 2 Minggu;

3) Arsip dengan tingkat kerusakan berat lama waktu perbaikan

: 3 Minggu;

g. Tarif / Biaya

Biaya untuk perbaikan arsip milik masyarakat yang terkena dampak bencana ditanggung oleh DIPA ANRI (tidak dipungut biaya).

h. Metode Perbaikan/Restorasi

Metode restorasi yang digunakan dalam standard layanan ini adalah :

1) Pembersihan arsip dari kotoran, jamur dan lain-lain;

2) Deasidifikasi, yaitu menurunkan kadar/tingkat keasaman kertas fisik arsip;

3) Enkapsulasi;

4) Laminasi.

i. Hasil Perbaikan / Hasil Layanan

Arsip yang telah dilakukan restorasi memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1) Tingkat keasaman fisik arsip netral dengan pH antar 7-8 ;

2) Usia simpan arsip lebih lama;

3) Struktur fisik arsip (kertas) menjadi lebih kuat.

j. Pengelolaan Pengaduan

1) Inspektorat menerima pengaduan atas pelayanan perbaikan arsip milik masyarakat yang terkena dampak bencana serta menjamin bahwa pengaduan akan disampaikan kepada penyelenggara pelayanan yang berwenang menangani, dalam hal ini adalah Subdit Restorasi Arsip;

2) Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan melalui tatap muka maupun telepon ke nomor +62-21-7805851 pesawat 704/406;



Infografis mekanisme Layanan Laraska

3) Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui;

a) Surat tertulis yang ditujukan kepada Inspektur dengan alamat pos Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta 12560 atau melalui telp/ fax +62-21-7810280/7815157;

b) Surat elektronik ke alamat anri.inspektorat@gmail.com dan copy carbon (CC) ke alamat restorasi.anri@gmail.com.

4) Setiap pengaduan yang masuk, wajib di catat substansi aduan dan identitas pengadu serta wajib memberikan tanggapan secara langsung sesuai kewenangannya;

5) Inspektorat memberikan tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima dan penyelesaian akhir pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.